



PUTUSAN

Nomor: - /Pdt.G/2014/PA.Srl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PDAM, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, sebagai "**Pemohon**";

MELAWAN

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru MIN Sarolangun), pendidikan D2, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor - /Pdt.G/2014/PA.Srl tanggal 17 Januari 2014, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2004, Pemohon dengan Termohon melaksanakan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - /20/X/2004 tanggal 11 Oktober 2004;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 8 tahun, kemudian tahun 2011 sampai sekarang pindah kerumah kediaman bersama sampai Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai keturunan ;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi setelah Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah sendiri tahun 2011 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon kurang sependapat dalam hal urusan rumah tangga;
 - b. Bahwa Termohon sering cemburu buta kalau Pemohon pulang malam padahal Pemohon kerja sebagai karyawan PDAM mengurus air minum untuk kepentingan masyarakat;
 - c. Bahwa Termohon kurang baik terhadap orang Pemohon, dan apabila orang tua Pemohon datang ke rumah, Termohon kurang kurang memperhatikan orang tua Pemohon tersebut;
 - d. Bahwa kalau Termohon pergi mengajar, Termohon tidak minta izin/pamit kepada Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 25 September 2013 disebabkan oleh hal yang sama pada poin 4 huruf (a,b,c dan d) yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon pisah rumah yang sampai sekarang tidak pernah bersama lagi Pemohon tinggal di rumah Dinas PDAM dan Termohon tinggal di RT. 04 Kelurahan Limbur Tembesi Kecamatan Batin VIII;

6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon sudah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar bisa rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka Pemohon merasa tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri dengan Termohon sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan terwujud, dan oleh sebab itu Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon melalui sidang Pengadilan Agama Sarolangun;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan nomor - /Pdt.G/2014/PA.Srl bertanggal 27 Januari 2014, bertanggal 11 Februari 2014 serta bertanggal 19 Februari 2014 dan Termohon tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya agar Pemohon mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan, oleh karena Termohon tidak pernah menghadap di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan permohonan Pemohon telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi Nomor - /20/X/2004 Tanggal 11 Oktober 2004, bukti tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan cocok dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda "P";

Bahwa di samping itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer di BPN Sarolangun, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, yang merupakan Teman Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak dari SMP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon telah menikah;
- Bahwa Saksi kenal dengan istri Pemohon tersebut, yaitu bernama TERMOHON;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat Pemohon dengan Termohon melangsungkan akad nikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Limbur Tembesi, setelah itu Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah sendiri di Kelurahan Gunung Kembang;
- Bahwa jarak rumah Saksi dari rumah Pemohon dengan Termohon ketika di kelurahan Gunung Kembang sekitar 200 meter;
- Bahwa Saksi tinggal dialamat tersebut sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Saksi berkunjung ke rumah Pemohon dengan Termohon sebanyak 1 kali dalam 1 bulan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dan Pemohon dengan Termohon sekarang tidak menetap dalam satu rumah lagi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Saksi mendengar langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar sebanyak 1 kali;



- Bahwa Saksi mendengar langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar pada bulan Desember tahun 2013, ketika itu Saksi datang ke rumah Pemohon untuk mengajak Pemohon memancing, setelah mendengar pertengkaran mulut tersebut Saksi akhirnya pergi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak menetap dalam satu rumah lagi;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak menetap dalam satu rumah lagi sejak 2 bulan yang lalu;
 - Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon berpisah menurut cerita Pemohon dikarenakan sudah tidak ada kecocokan lagi;
 - Bahwa yang pertama kali pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon setelah beberapa minggu kemudian Termohon juga pergi meninggalkan rumah bersama;
 - Bahwa Saksi tidak pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa kemelut rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut telah diupayakan penyelesaiannya oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer di Kementerian Agama Sarolangun, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, yang merupakan saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil;
 - Bahwa Pemohon telah menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan istri Pemohon tersebut, yaitu bernama TERMOHON;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat Pemohon dengan Termohon melangsungkan akad nikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Limbur Tembesi setelah itu Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah sendiri di Kelurahan Gunung Kembang;
- Bahwa jarak rumah Saksi dari rumah Pemohon dengan Termohon sekitar setengah kilometer;
- Bahwa Saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon dengan Termohon ketika masih tinggal di Limbur Tembesi, tetapi setelah tinggal di rumah sendiri tidak pernah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dan Pemohon dengan Termohon sekarang tidak menetap dalam satu rumah lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan melihat langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dari cerita Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak menetap dalam satu rumah lagi;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak menetap dalam satu rumah lagi sejak 2 bulan yang lalu;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya juga dari cerita Pemohon;
 - Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah bersama mereka;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menasihati Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa kemelut rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut telah diupayakan penyelesaiannya oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
3. SAKSI III, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di MTS Limun, tempat kediaman di RT. 17 Sungai Belati Kelurahan Sarolangun Kembang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, yang merupakan tetangga Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2011 yang lalu;
 - Bahwa Pemohon telah menikah;
 - Bahwa Saksi kenal dengan istri Pemohon tersebut, yaitu bernama TERMOHON;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sejak tinggal perumahan tersebut;
 - Bahwa jarak rumah Saksi dari rumah Pemohon dengan Termohon sekitar 10 meter;
 - Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa Saksi berkunjung ke rumah Pemohon dengan Termohon sebanyak 1 kali dalam 1 bulan;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak menetap dalam satu rumah lagi sejak tanggal 24 September 2013;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi sebagai imam di tempat tersebut dan mencatat semua peristiwa penting;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan melihat langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Penyebab Pemohon dengan Termohon tidak tinggal serumah lagi karena Pemohon telah mentalakkan Termohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon sudah mentalakkan Termohon karena Saksi di undang ke rumah Pemohon setelah sampai di rumah Saksi melihat Pemohon dengan Termohon lagi cekcok mulut dan Pemohon langsung mentalakkan Termohon;
- Bahwa yang hadir ketika itu hanyalah Saksi sendiri, dan sesaat setelah kejadian itu Pemohon langsung pergi meninggalkan Termohon di rumah kediamana bersama mereka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Pemohon pergi;
- Bahwa sekarang Termohon telah pulang ke rumah orangtuanya di Limbur Tembesi setelah satu bulan Pemohon pergi;
- Bahwa rumah pemohon dengan Termohon sekarang dalam keadaan kosong dan walaupun Termohon datang hanya untuk membersihkan rumah saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah menasihati Pemohon dengan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pihak keluarga pernah merukunkan pemohon dengan Termohon;
- 4. SAKSI IV, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan LSM Koalisi Masyarakat Peduli Jambi, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, yang merupakan teman Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil;
 - Bahwa Pemohon telah menikah;
 - Bahwa Saksi kenal dengan istri Pemohon tersebut, yaitu bernama TERMOHON;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sejak Pemohon menikah dengan Termohon;
 - Bahwa jarak rumah Saksi dari rumah Pemohon dengan Termohon sekitar 2 Kilometer;
 - Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dengan Termohon bahkan Saksi pernah tinggal di rumah pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa Saksi berkunjung ke rumah Pemohon dengan Termohon sebanyak 1 kali dalam 1 bulan;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dan Pemohon dengan Termohon sekarang tidak menetap dalam satu rumah lagi;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar dan melihat langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar;



- Bahwa Saksi mendengar dan melihat langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar sebanyak 1 kali;
- Bahwa Saksi mendengar dan melihat langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar pada tahun 2012, ketika itu Saksi berkunjung ke rumah Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang jelas Saksi mendengar Termohon ngoceh-ngoceh dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, Termohon mempunyai sifat cemburu kepada Pemohon karena Pemohon sering pulang malam dan Termohon juga sering tidak menghormati orangtua Pemohon jika orangtua Pemohon tersebut berkunjung ke rumah Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tanggal 25 September 2013;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sudah berpisah sejak tanggal 25 September 2013 dari cerita Pemohon;
- Bahwa Saksi terakhir berkunjung ke rumah Pemohon dengan Termohon sekitar pertengahan tahun 2013 yang lalu dan ketika itu Pemohon dengan Termohon masih rukun;
- Bahwa sekarang Pemohon bertempat tinggal di rumah dinas PDAM di belakang SMP 02 Sarolangun;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon tinggal di rumah dinas PDAM sejak bulan Desember 2013, dan setiap hari Saksi berkunjung ke sana, Pemohon hanya tinggal sendirian sampai dengan sekarang;



- Bahwa sekarang Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Limbur Tembesi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menasihati Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa kemelut rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut telah diupayakan penyelesaiannya oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Termohon dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh: a) bahwa Bahwa antara Pemohon dengan Termohon kurang sependapat dalam hal urusan rumah tangga, b) bahwa Termohon sering cemburu buta kalau Pemohon pulang malam padahal Pemohon kerja sebagai karyawan PDAM mengurus air minum untuk kepentingan masyarakat, c) bahwa Termohon kurang baik terhadap orang Pemohon, dan apabila orang tua Pemohon datang ke rumah, Termohon kurang memperhatikan orang tua Pemohon tersebut, d) bahwa kalau Termohon pergi mengajar, Termohon tidak minta izin/pamit kepada Pemohon, yang puncaknya terjadi pada tanggal 25 September 2013 disebabkan oleh hal yang sama pada poin 4 huruf (a, b, c dan d) yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon pisah rumah yang sampai sekarang tidak pernah bersama lagi Pemohon tinggal di rumah Dinas PDAM dan Termohon tinggal di RT. 04 Kelurahan Limbur Tembesi Kecamatan Batin VIII;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis "P" dan 4 (empat) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti "P" yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti "P" itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“P” tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti “P” harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” a quo, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 7 Oktober 2004 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti empat orang saksi diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama, saksi kedua, saksi ketiga dan saksi keempat Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Pemohon adalah keterangan yang diperoleh dari orang lain, baik saksi pertama dan saksi kedua Pemohon tidak mendengar atau tidak mengalami secara langsung, melainkan dari cerita orang ketiga, untuk itu keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersifat *testimonium de auditu*, oleh karena itu Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, secara formil dan materil saksi ketiga dan saksi keempat yang diajukan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” diperoleh fakta pada tanggal 07 Oktober 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 325/20/X/2004 tanggal 11 Oktober 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ketiga yang diajukan Pemohon diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak menetap dalam satu rumah lagi sejak tanggal 24 September 2013, rumah Pemohon dengan Termohon sekarang dalam keadaan kosong dan walaupun Termohon datang hanya untuk membersihkan rumah saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi keempat yang diajukan Pemohon diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendengar dan melihat secara langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar sebanyak 1 kali pada tahun 2012, ketika itu Saksi berkunjung ke rumah Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2013, Pemohon tinggal di rumah dinas PDAM di belakang SMP 02 Sarolangun sendirian tanpa Termohon sampai dengan sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraian yang diajukan Pemohon adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ketiga dan saksi keempat Pemohon yang saling bersesuaian ditemukan fakta bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak 3 bulan yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon tidak hidup rukun lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, meskipun hanya saksi keempat yang mengetahui secara langsung mengenai adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hal ini adalah wajar adanya, karena dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum khususnya di Indonesia, pertengkaran antara suami isteri sangat jarang diketahui oleh orang lain, karena tidak semua ingin rumah tangganya diketahui pihak lain. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran dan perselisihan suami isteri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa meskipun hanya satu saksi yang melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi kedua Saksi tersebut mengetahui Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama sekurang-kurangnya 3 bulan hingga sekarang, dikaitkan dengan ketidakhadiran Termohon di persidangan hal mana menunjukkan Termohon tidak mempunyai itikad untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertahankan dan memperbaiki rumah tangganya bersama dengan Pemohon. Hal ini menunjukkan bahwa Termohon sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang terhadap Pemohon. Maka bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak, maka telah terbukti bahwa ikatan batin mereka telah putus, tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga, sementara Pemohon di persidangan menyatakan tetap ingin menceraikan Termohon, mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian atas seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah". Selain itu sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum "cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian berdasar pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim patut menduga bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga dengan demikian Majelis Hakim patut pula menduga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-



sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *“Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”*;

Menimbang bahwa oleh sebab itu, tanpa perlu mencari siapa yang menjadi penyebab dari kondisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *“Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان لله واسعا حكيما

Artinya: *“Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

f) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga“;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sehingga permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan, berdasarkan hukum dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 ayat (1) RBg dinyatakan “Bila pada hari yang telah ditentukan Termohon tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri (Agama) itu bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dikaitkan dengan tidak hadirnya Termohon padahal Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta Termohon tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek* sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1435 Hijriah, dengan FARIDA NUR AINI, S. Ag sebagai Ketua Majelis dan ERNI MELITA KURNIA LESTARI, S.H.I serta ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Dra. Hj. ZAINUNAH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

FARIDA NUR AINI, S. Ag

Hakim-Hakim Anggota,

ERNI MELITA KURNIA LESTARI, S.H.I.

ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. ZAINUNAH

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	RP	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	275.000,00
4. Redaksi	RP	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)